

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam hasil penelitian tentang tinjauan teori dan praktek dalam Mekanisme Penagihan Aktif Terhadap Wajib Pajak Badan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan penagihan fiskus harus aktif dalam meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak agar wajib pajak tidak melalaikan perpajakannya.
2. Dalam melaksanakan penagihan pajak fiskus harus memperhatikan dan mengingatkan wajib pajak agar secepatnya melakukan pembayaran utang pajak agar tidak terjadi penyitaan dan pelelangan harta benda wajib pajak.
3. Biaya penyampaian penyitaan surat paksa ditinjau teori tidak memakai biaya tambahan sedangkan ditinjau praktek memakai biaya tambahan untuk juru sita di dalam penyitaan.
4. Fiskus akan melakukan pelengan harta benda wajib pajak disebabkan wajib pajak tidak membayar utang setelah diberikannya jangka waktu pembayaran utang pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh penulis, maka penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi wajib pajak dan petugas pajak khususnya seksi dibidang Penagihan :

1. Dalam melaksanakan prosedur penagihan harus dilakukan dengan cara mengatur dan meningkatkan kualitas kerja pegawai agar penanggung pajak taat dalam pembayaran utang pajak
2. Dalam keputusan undang-undang agar dapat jangan memberatkan dalam adanya biaya penyampaian surat paksa yang dikeluarkan supaya wajib pajak tidak terbebani
3. Kepada wajib pajak Orang Pribadi maupun badan agar dapat meningkatkan kesadaran dalam pentingnya membayar pajak.